

RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KAB.INDRAMAYU NO.2, LD 2012/NO.2, LL SETDA KAB.INDRAMAYU : 136 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.2 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2006; UU No.18 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.26 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.16 Tahun 1986, PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 1985; PP No.2 Tahun 1989; PP No.52 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERDA KAB.INDRAMAYU No.14 Tahun 2002; No.4 Tahun 2007; No.6 Tahun 2008; No.8 Tahun 2008; No.15 Tahun 2011; No.16 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa umum dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Golongan retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pelayanan tera/ tera ulang. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci dari masing-masing jenis retribusi jasa umum objek dan subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, serta efektifitas masa berlaku retribusi tera/ tera ulang (retribusi pelayanan tera/ tera ulang). Selain itu diatur pula mengenai perubahan struktur tarif, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pemungutan, masa retribusi, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan dan penghapusan, tata cara pengurangan, keringanan

dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi jasa umum.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 22 Februari 2012.
- Ketentuan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Perda ini.
 - Dengan berlakunya Perda ini perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
- Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kab Indramayu No.20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda Kab Indramayu No.16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Indramayu No.28 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kab Indramayu No.16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Perda Kab Indramayu No.17 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Indramayu No.29 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kab Indramayu No.17 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, Perda Kab Indramayu No.18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Indramayu No.30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kab Indramayu No.18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Perda Kab Indramayu No.24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Indramayu No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kab Indramayu No.24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Perda Kab Indramayu No.16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Perda Kab Indramayu No.5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 9 hlm.